



**P E N E T A P A N**

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah atau Isbath Nikah, yang diajukan oleh:

**Haeril bin Hakim**, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Irma Yanti binti Mansur**, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2019 di bawah register perkara Nomor 68/Pdt.P/2019/PA Tli. telah

mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2011 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tende yang bernama Rasyidiq Amin Sidiq sedangkan wali nikahnya adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama Mansur dan yang menjadi saksi adalah Ambo Tang dan Sugianto dengan mahar 1 Gram Emas tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - a. M. Arif, Umur 7 tahun;
  - b. Mahammad Aryah Saputra, Umur 5 bulan;Dan semua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 2 of 20*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dali-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memetus dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2019;

**Menimbang**, pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan seperlunya;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 3 of 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil

permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. **Fotokopi KTP** atas nama **Haeril (Pemohon I)** dengan Nomor 6471022711800006, tertanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode bukti P1;
2. **Fotokopi KTP** atas nama **Irma Yanti (Pemohon II)** dengan Nomor 6471026201920001, tertanggal 16 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tolitoli, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode bukti P2;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**Saksi I: Ambo Tang bin Laupe**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 4 of 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa satatus Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa Tende bernama Rasyidiq Amin sidiq sedangkan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Sugianto;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 1 gram, dibayar tunai ;
- Bahwa Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Pukul 11.00, Wita;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 31 tahun sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sedarah ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama dan peraturan perundang undangan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah ;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli, Page 5 of 20*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah lalai sehingga tidak melaporkan dan mencatat pernikahannya pada wilayah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk keperluan pengurusan Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon tercatat dan untuk kepentingan lainnya;

**Saksi II: Sugiarto bin Ambo Tang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu satu kali Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 31 Desember 2011;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan jam 11.00 Wita;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Tende bernama Rasyidiq Amin Sidiq dan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ambo Tang dan saya sendiri;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli, Page 6 of 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas 1 gram, tunai;
- Bahwa sepengetahuan saya Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada hubungan persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 31 tahun sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah lalai sehingga tidak melapor mencatat pernikahannya pada wilayah Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli, Page 7 of 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk keperluan Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon tercatat dan untuk kepentingan lainnya;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan seperlunya;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama Tolitoli selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 19 Maret 2019 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

**Menimbang**, bahwa dalam pokok permohonannya para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2011 secara sah menurut Hukum Islam, namun hingga sekarang para Pemohon tidak

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 8 of 20*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbtah nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam permohonan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedudukan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini;

**Menimbang**, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

**Menimbang**, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahnyanya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 9 of 20*



1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi :
  - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan (*Vide* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
  - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki (*Vide* Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam);
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab Kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar (*Vide* Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam);
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Ambo Tang bin Laupe** dan **Sugiarto bin Ambo Tang**, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 10 of 20*



**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P1 dan P2 tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon berdomisi di Desa Tende, Kecamatan Galang. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan semuanya tidak menghalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 2011 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan juga tidak ada hubungan persemendaan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dimana Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berusia 31 tahun sedangkan Pemohon II berusia 18 tahun;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 11 of 20*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara menurut agama Islam, dimana yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur, yang menikahkan Imam Desa Tende yang bernama Rasyidiq Amin Sidiq dan yang menjadi saksi nikah adalah Ambo Tang dan Sugianto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 1 Gram Emas dibayar tunai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pernikahan untuk pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 12 of 20*



**Menimbang**, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil para Pemohon;

**Menimbang**, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil-dalil para Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terkiat dalam suatu perkawinan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);

*b. Peristiwa hukum perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Desember 2011 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansur dan untuk pengucapan Ijab Qabul diwakilkan kepada Imam Desa Tende yang bernama Rasyidiq Amin Sidiq;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ambo Tang dan Sugianto dengan mahar 1 Gram Emas dibayar tunai;

*c. Fakta hukum pasca perkawinan.*

- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selain hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 14 of 20*



- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Tende, Kecamatan Galang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

**Menimbang**, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II bernama Mansur dan mengucapkan Ijab diwakilkan kepada Imam Desa Tende yang bernama Rasyidiq Amin Sidiq, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Ambo Tang dan Sugianto, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 15 of 20*



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar 1 Gram Emas kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

**Menimbang**, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersususan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

**Menimbang**, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 16 of 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini, adalah keterangan saksi-saksi tersebut diatas, tampak bahwa adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

**Menimbang**, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 17 of 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa dalam perkawinan para Pemohon kedua saksi menjelaskan wali nikahnya adalah orang tua atau Ayah kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

**Menimbang,** bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;

**Menimbang,** bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

**Mengingat,** segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haeril bin Hakim**) dengan Pemohon II (**Irma Yanti binti Mansur**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 18 of 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal **18 April 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1440 Hijriyah** oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif, S.HI.** dan **Arief Rahman, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota serta **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Muh. Syarif, S.HI.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Arief Rahman, SH.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.**

*Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 19 of 20*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp.140.000,-
  4. Redaksi : Rp. 10.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Penitera,

**Usman Abu, S.Ag.**

Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Tli. Page 20 of 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)